



P U T U S A N

Nomor : 128/G/2012/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Drs. H. DADANG MULYADI, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Narogong Indah Jl. Bojong Sari Raya Blok C-7 No. 5 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Mantan Sekda Kabupaten Bekasi (PNS);-----
2. **LUKMAN HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Leuwinanggung No. 50 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, pekerjaan Swasta;-----

Nomor 1 dan 2 adalah dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi nomor urut : 3 (tiga), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----

3. **Hj. SUMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Jaka Permai Jl. Cemara Raya No. 34 RT. 001 RW. 06 A Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;-----

halaman 1 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANIM IMAMUDDIN, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di Kranggan Lembur RT. 001 RW. 04 Kelurahan Jati Rangka, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, pekerjaan Anggota DPRD Kota Bekasi;-----
Nomor 3 dan 4 adalah dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi nomor urut : 2 (dua) untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

5. **H. AWING ASMAWI, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Jaka Permai Jl. Raya Pasar Kecapi, Gg Masjid RT. 02 RW. 04 Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;-----

6. **H. ANDI ZABIDI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Harapan Baru Regency Blok B3 No. 47 RT. 007 RW. 014 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Ketua DPRD Kota Bekasi ;-----Nomor 5 dan 6 adalah dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor urut : 5 (lima) untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **H. SHALIH MANGARA SITOMPUL,**
S.H.,M.H.;-----
2. **ULUNG PURNAMA,**
S.H.,M.H.;-----
3. **RM. PURWADI ANWAR S.**
S.H.,M.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIRRA PRAYUNA,
S.H.;-----
5. HIU HINDIANA,
S.H.;-----
6. TANDA P. NASUTION,
S.H.;-----
7. BUDI RAHMAT ISKANDAR,
S.H.;-----
8. ASTIRUDDIN PURBA,
S.H.;-----
9. H. TAUFIK HAIS,
S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI NOMOR URUT 2, 3 dan 5, beralamat di Gedung Bellavista, Jalan Raya Jati Makmur No. 100, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;----

M E L A W A N

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jl. Ir.H.

Juanda No.100 Kota Bekasi;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

halaman 3 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALEXON SYAZILY,

S.H.;-----

2. ARKAN CIKWAN,

S.H.;-----

3. ERWIN MARTIN,

S.H.;-----

4. BURMAWI KOHAR,

S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat tergabung dalam LAW OFFICE ALEXON
SYAZILY & PARTNERS, beralamat di Jalan Pramuka
No. 36 Kota Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Januari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **Dr. H. RAHMAT EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Jalan Raya Pekayon Indah Blok DD No. 37 – 39 Bekasi, pekerjaan Plt.
Walikota Bekasi; dan-----

H. AHMAD SYAIKHU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan
Antara No. 33 Kompl. LKBN RT. 004 RW. 19
Jatimakmur Pondokgede, pekerjaan Anggota DPRD
Provinsi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,

M.H.;-----

2. NAUPAL AL RASYID,

S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WIDAT,

S.H.;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm, Lantai 1 Menara ICB-Bumiputera, Jl. Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 128/ Pen.Dis/2012/PTUN-BDG, tanggal 28 Desember 2012, tentang Penetapan Dismisal;-----

-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 128/ Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 28 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 128/Pen.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 3 Januari 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

-

halaman 5 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan Intervensi dalam Gugatan Tata Usaha Negara No. 128/
G/2012/PTUN-BDG tertanggal 8 Januari 2013;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
128/Pen.HS/ 2013/PTUN-BDG, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan
Hari Sidang Terbuka untuk
Umum;-----
6. Putusan Sela Putusan Sela Nomor : 128/G/2012/PTUN-BDG tanggal
17 Januari
2013;-----
7. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang bersengketa dan Berita Acara
Persidangan dalam berkas
perkara;-----
8. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan keterangan Saksi-saksi serta
Ahli dari Para Pihak yang
bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
26 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, tanggal 26 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor : 128/G/
2012/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan
tanggal 14 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam gugatan
Penggugat tersebut;-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;-----
2. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;-----
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut : 3 (tiga), Nomor Urut : 2 (Dua) dan Nomor Urut : 5 (lima) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;-----

halaman 7 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (3) Undang – undang Nomor: 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah menjadi Pasal (1) angka : 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yaitu Keputusan *a quo* berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschiking*) Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dikeluarkan oleh TERGUGAT yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan (*Bestuursorganen*) berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut;-----

- (1) Konkrit : Tidak abstrak, tetapi berwujud hal mana berupa Keputusan Tergugat *a quo* (Objek Sengketa) Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/ KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ditujukan kepada PENGUGAT pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dengan Nomor urut 3 (tiga), 2 (dua) dan 5 (lima) sehingga dengan dasar ini PENGUGAT mengikuti tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;----
- (2) Individual : Tidak ditujukan kepada Umum akan tetapi ditujukan kepada PENGUGAT sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi 2013-2018 khususnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan Nomor urut 3 (tiga), 2 (dua) dan 5 (lima);-----

- (3) Final : Sudah definitif tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lainnya yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak membutuhkan persetujuan Instansi lain;-----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan suatu objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah diterima;-----

4. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah objek sengketa diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 terakhir sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa Para Penggugat pada saat mendaftar menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU diatas meterai Rp. 6000,- di mana Para Penggugat mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU secara jujur dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013 – 2018;----

6. Bahwa setelah Para Penggugat melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, sesuai

halaman 9 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya Tergugat harus melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C berbunyi: “ KPU Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas : Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10” ;-----

7. Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, khususnya terhadap calon Walikota DR. H. RAHMAT EFFENDI;-----
-

8. Bahwa Para Penggugat mengetahui Tergugat tidak melakukan kewajibannya melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai pasal 60 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C. diketahui dari keterangan Tergugat sendiri yang diberikan pada Harian Bekasi Ekspres News, tanggal 15 Desember 2012, pada halaman satu bersambung ke halaman sebelas dengan Judul : KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu Istri;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah jelas dan nyata bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, di mana Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, di mana ternyata kemudian diketahui bahwa Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp. 6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya;-----

10. Bahwa telah nyata Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp. 6.000,- dengan data

halaman 11 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya yakni dengan hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama G. GUNARTI dengan 4 (empat) orang anak;-----

Padahal menurut data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Calon Walikota DR. H. Rahmat Effendi memiliki isteri lain yang bernama LUCIANA OCTORIA dengan 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;-----

11. Bahwa sesuai pengakuan Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi pada Global TV pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dalam acara Fokus Selebritis pada Pukul :16.00 WIB dengan didampingi oleh isterinya yang bernama LUCIANA OCTORIA, di mana Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah nyata mengaku mempunyai isteri lebih dari satu dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Bekasi sesuai pasal 58 ayat (14) Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m tentang : "Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (m) Menyerahkan daftar Riwayat hidup Lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau Istri";-----

12. Bahwa mengacu pada angka 10 dan angka 11 diatas, Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi tidak memenuhi syarat menjadi Calon Walikota Bekasi sesuai pasal 58 ayat (14) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m disebabkan tidak mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU secara benar dan lengkap;-----

13. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 selain bertentangan dengan pasal pasal 60 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, Tergugat juga melanggar pasal 10 ayat (3) huruf (i) Undang-undang Nomor: 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor: 15 tahun 2011, yang menyatakan:-----

Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi : "Menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota yang telah memenuhi persyaratan;-----

14. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan asas - asas umum Pemerintahan yang baik yakni sebagai berikut:-----

a. Asas Kecermatan : Tergugat dalam membuat Surat Keputusan objek sengketa harus bersifat jujur untuk menggambarkan fakta-fakta yang jelas

halaman 13 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan pengisian data formulir model BB10-KWK.KPU telah menetapkan

Calon Walikota Bekasi;-----

- b. Asas ketelitian dan kepatutan : Tergugat telah secara jelas tidak teliti dan tidak berhati-hati untuk melakukan verifikasi data secara benar;-----

Maka dengan demikian, keputusan yang diterbitkan Tergugat *a quo* juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas - asas Pemerintahan yang baik ;-----

15. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu: hilangnya kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018;-----

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009, maka objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut dan membuat Surat Keputusan baru dengan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan DR. H. Rahmat Effendi sebagai Calon

Walikota;-----

DALAM PENUNDAAN:-----

17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh adanya alat – alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dimana pada saat ini terdapat keadaan yang sangat mendesak dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat dan selain daripada itu apabila obyek sengketa tersebut tetap dipertahankan dan dijalankan maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili perkara ini dengan mengeluarkan penetapan terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara dengan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tentang objek sengketa yang berupa :
Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun (2012-2013) dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tidak ditunda maka tahapan proses

halaman 15 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat akan terus berjalan yang mengakibatkan terjadinya pelantikan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bekasi yang pelaksanaannya di jadwalkan oleh Tergugat (KPU Kota Bekasi) pada tanggal 10 Maret 2013;-----

b. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota karena Tergugat meloloskan pasangan Nomor urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018;-----

c. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti Pemilukada Kota Bekasi, namun demi untuk terwujudnya Pemilukada Kota Bekasi yang legitimate, maka Pemilukada Kota Bekasi harus dilakukan secara jujur, adil, demokratis serta bermartabat; oleh karenanya dengan ini Para Penggugat tetap memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara a quo dan Para Penggugat juga yakin bahwa dengan ditunda pelaksanaannya maka tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka memilih Pemimpin Kota Bekasi yang jujur dan amanah demi mewujudkan pembangunan Kota Bekasi lebih baik;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Kuasa Hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

A. DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 Lampiran Nomor:50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 khusus Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Pasangan Calon DR. H. RAHMAT EFFENDI dan Wakil Walikota H. AHMAD SYAIKHU;-----

2. Mengabulkan permohonan penundaan dan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 Lampiran Nomor:51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 khusus Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 4 (empat) dengan Pasangan Calon DR. H. RAHMAT EFFENDI dan Wakil Walikota H. AHMAD SYAIKHU;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :-----

halaman 17 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
 - Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa :-----
- Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
 - Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang baru Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 tanpa mengikut sertakan DR.H.Rahmat Effendi sebagai Calon Walikota;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat mohon agar perkara a quo ini dapat diputus dengan putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 17 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah SK KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan SK KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA), menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk

halaman 19 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa berupa keputusan

KPU baik di pusat maupun di daerah”;-----

- Ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 secara tegas mengatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut undang-undang ini adalah keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil

Pemilu;-----

- Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2005 menegaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPUD menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan Pemilu, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil Pemilu sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UU dan peraturan perundang-undangan lainnya;----

2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di PTUN, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;-----

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilu, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilu, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama pula yaitu KPU dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilu, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan akan melahirkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial;-----

- Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Yurisprudensi juga telah menggariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilu tidak menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004;-----

Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan ini maka sangatlah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya PTUN Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

B. Tentang Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013;-----

halaman 21 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan pejabat TUN (*beschiking*) yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab penerbitan surat keputusan *a quo* adalah dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 juncto PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008, juncto Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Di samping itu, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 telah menegaskan bahwa Keputusan atau Ketetapan KPUD (*in casu*) KPU Kota Bekasi) berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Poin ke-2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005, menyebutkan sebagai berikut : “bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di PTUN, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;-----

Dengan demikian sangatlah beralasan bila majelis hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tentang

Gugatan

Lewat

Waktu:-----

Bahwa andaikata PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *goud non* jangka waktu pengajuan gugatan sejatinya mengacu pada ketentuan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005 jo UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008), atau sejalan dengan ketentuan pidana Pemilu yaitu harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari (vide Pasal 110 PP No. 6 Tahun 2005);-----

Ketentuan pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan sengketa PemiluKada, agar proses PemiluKada tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidak pastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan tersebut baik di PTUN. di MK maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang melewati jangka waktu sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Terlebih lagi saat ini keputusan hasil rekapitulasi sudah selesai dilakukan dan calon walikota dan wakil walikota terpilih telah diputuskan dan keputusan-keputusan mana telah pula dijadikan objek perselisihan PPHU oleh Penggugat I dan Penggugat II di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 4/PPHU.D/XI/2013 dan Nomor 5/PPHU.D/XI/2013 sehingga dengan demikian objek sengketa pokok bukan lagi “penetapan calon” dan “nomor pasangan calon” melainkan “penetapan calon terpilih” hasil pemiluKada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga meskipun seandainya objek sengketa “penetapan calon” telah dibatalkan oleh PTUN, tetapi putusan PTUN

halaman 23 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak secara mutatis-mutandis membatalkan “penetapan calon terpilih” yang berada di luar kewenangan PTUN;-----

Dan Objek Sengketa “penetapan dan pengumuman pasangan calon” adalah termasuk jenis keputusan yang bersifat *einmalig* (hanya sekali jadi) final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo. pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilukada (satu kali, atau dua kali dalam hal terjadi dua putaran). Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan maka “penetapan calon” praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;-----

Oleh karena itu Majelis PTUN Bandung haruslah menolak gugatan Para Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

D. Tentang	Objek	Sengketa	Terkait	Tindak
Pidana:-----				

Secara jelas para Penggugat mendalilkan bahwa sebab musabab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah karena “calon walikota DR. H. Rahmat Effendi mengisi formulir model BB10-KWK.KPU secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, hanya mencantumkan status perkawinannya memiliki seorang istri, padahal diduga masih memiliki istri lain yang bernama Luciana Octora” (vide poin 9, 10, dan 11 posita);-----

Inti dari dalil-dalil ini bahwa “calon walikota DR. H. Rahmat Effendi telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU diatas materai Rp. 6000 dengan data tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, andai kata dali-dalil ini adalah benar maka dalil-dalil ini masuk dalam lingkup pidana pemilu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal demikian, maka terhadap objek sengketa atau surat-surat bukti yang terkait dengan tindak pidana harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum sampai adanya putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan proses pemeriksaan perkara di PTUN harus ditunda (*toetnader*);-----

Terhadap hal yang demikian, Hukum Acara PTUN secara tegas dalam Pasal 85 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut : “Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan (*inkracht*);-----

Apabila dicermati ketentuan UU No.12 Tahun 2008, untuk kasus “pemalsuan surat” yang berkaitan dengan pemilukada maka jelaslah masuk dalam lingkup pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administratif, (tata usaha negara). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 115 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”;-----

Adapun penyelesaian atas pelanggaran pidana dalam pemilukada, menurut ketentuan Pasal 111 PP No.6/2005 disebutkan antara lain sebagai berikut:-----

halaman 25 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : “Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik”;-----

Ayat (6) : “Laporan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD”;-----

Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 Tahun 2005 tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas bahwa pemalsuan surat dalam pemilukada adalah termasuk dalam ranah pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administratif;-----

Dengan demikian secara yuridis proses penyelesaiannya adalah melalui peradilan pidana (umum), bukan melalui gugatan (sengketa) administratif sebagaimana dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

E. Tentang

Obscuur

Libell:-----

Bahwa para Penggugat dalam menyusun formasi gugatan tidak sesuai dengan tata cara yang baik dan benar atau *goede procedorde*. Dalil-dalil keberatannya tidak selaras satu sama lain, sukar dipahami, atau setidaknya apa yang dipersoalkan sangat tidak jelas dan membingungkan, bahkan antara petitum dan positanya saling bertentangan, mengakibatkan gugatan kabur, antara lain:-
Pada halaman 3 Para Penggugat mengatakan objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu pada poin 2 petitum mereka memohon agar keputusan-keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, dan pada poin 3 petitum meminta agar majelis memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan-keputusan *a quo*, serta pada poin 4 petitum menyatakan agar majelis memberikan putusan “memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 tanpa mengikutsertakan DR. H. Rahmat Effendi sebagai calon Walikota;-----

Akan tetapi pada halaman 2 poin 1 dan poin 2 posita Para Penggugat mengakui bahwa berdasarkan keputusan-keputusan *a quo* mereka ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dengan nomor urut 3 (tiga), nomor urut (2), dan nomor urut (5) dan atas dasar itu pula mereka “berhak” mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Bahkan Para Penggugat pada dalil-dalil gugatannya telah mencampuradukkan permasalahan yang saling bertentangan satu sama lain bahkan menyamaratakan kompetensi peradilan yang berbeda “akibat kesalahan calon walikota DR. H. Rahmat Effendi yang telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU di atas materai Rp.6000,- dengan data tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya”. Di mana andaikata dalil ini adalah benar *quod non* permasalahan ini jelas-jelas adalah merupakan kompetensi peradilan pidana, bukan merupakan kompetensi PTUN;-----
Oleh karena ini gugatan dari Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM PENUNDAAN :-----

halaman 27 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 7 poin 17 dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tidak ditunda maka tahapan proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat akan terus berjalan yang mengakibatkan terjadinya pelantikan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bekasi yang pelaksanaannya di jadwalkan oleh Tergugat (KPU Kota Bekasi) pada tanggal 10 Maret 2013;-----
 - b. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota karena Tergugat meloloskan pasangan Nomor urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018;-----
 - c. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti Pemilukada Kota Bekasi, namun demi untuk terwujudnya Pemilukada Kota Bekasi yang legitimate maka Pemilukada Kota Bekasi harus dilakukan secara jujur, adil, demokratis serta bermartabat ;-----
- Oleh karenanya dengan ini Para Penggugat tetap memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara a quo dan Para Penggugat juga yakin bahwa dengan ditunda pelaksanaannya maka tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka memilih Pemimpin Kota Bekasi yang jujur dan amanah demi mewujudkan pembangunan Kota Bekasi lebih baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan alasan dilakukannya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, menegaskan :-----

- 1) Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;-----
- 2) Dalam hal suatu dari pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebahagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD;-----

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005 pada point ke-4 menegaskan :

“Bahwa dengan demikian oleh karena lembaga PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili, maka PTUN tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atas putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di PTUN, misalnya antara lain : Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang tentang PTUN tersebut”;-----

halaman 29 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, S.H.,M.H, dalam kunjungan kerjanya ke Pengadilan Negeri Medan, secara tegas mengatakan bahwa PTUN tidak dapat mengeluarkan suatu keputusan berupa penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang berlangsung di Kabupaten/Kota se Indonesia. Dalam putusan PTUN tidak boleh mengeluarkan keputusan berupa penundaan tahapan Pilkada yang telah direncanakan KPU, jelas Harifin A Tumpa, SH.MH, usai meresmikan ruang sidang anak, ruang mediasi dan otomasi tilang di Pengadilan Negeri Medan ditegaskannya bahwa untuk mengeluarkan keputusan penundaan pilkada bukan kewenangan PTUN;-----

Selain dari pada itu Objek Sengketa “Penetapan dan pengumuman pasangan calon” adalah termasuk jenis keputusan yang bersifat einmalig (hanya sekali jadi) final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 61 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 jo. pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 tahun 2010, hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilukada (satu kali, atau dua kali dalam hal terjadi dua putaran). Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan maka “penetapan calon” praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;-----

Terlebih lagi pelaksanaan pemilukada sudah selesai digelar bahkan keputusan hasil rekapitulasi sudah selesai dilakukan dan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih telah diputuskan dan keputusan-keputusan mana sedang dijadikan objek perselisihan PHPU oleh Penggugat I dan Penggugat II di Mahkamah Konstitusi;-----

Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012-2013

yang

diajukan

oleh

Para

Pemohon;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 3 posita, karena berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf g UU No.9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut undang-undang ini adalah keputusan KPU naik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu. Kemudian dipertegas lebih lanjut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.8 Tahun 2005 yang menyatakan :-----

1. Bahwa KPUD menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan Pemilu, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil Pemilu Sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UU dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di PTUN, sehingga bukan merupakan

halaman 31 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya untuk memeriksa dan
mengadili;-----

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilu, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilu, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama pula yaitu KPU dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilu, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan akan melahirkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial;-----

3. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 4, andaikata PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quon non* jangka waktu pengajuan gugatan yang berkaitan dengan Pemilukada haruslah mengacu pada ketentuan pengajuan sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No.6 Tahun 2005 jo. UU No.12 Tahun 2008 jo. pasal 5 ayat (1) PMK No.15 Tahun 2008) atau sebagaimana ketentuan kasus pidana Pemilu harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari (vide Pasal 110 PP No.6 Tahun 2005);-----
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin 5 posita yang menyatakan "Penggugat pada saat mendaftar menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, mengisi formulir model BB10-KWK.KPU secara jujur dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013-2018” ?;-----

Untuk itu Tergugat mensomir Para Penggugat agar membuktikan “kejujurannya” dalam mengisi formulir model BB10-KWK.KPU dimaksud, khususnya perihal pencantuman jumlah istri;-----

5. Bahwa dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 6 posita, Tergugat telah melakukan penelitian persyaratan administrasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a sampai huruf o Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku;-----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat poin

7. Poin 8, dan poin 9 posita karena :-----

- Tergugat telah melakukan Tahapan, Progam, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 sebagaimana Keputusan KPU Kota Bekasi No. 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 24 April 2012 secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;-----
- Tergugat telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap semua pasangan calon secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak diwajibkan untuk melakukan klarifikasi kepada instansi

halaman 33 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang berwenang sehubungan dengan kebenaran materiel dari daftar riwayat hidup kecuali terhadap hal yang berkaitan dengan riwayat pendidikan, mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;-----

- Terhadap daftar riwayat hidup calon selain dan selebihnya, secara formal mengacu pada ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf I Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam pasal 9, dilengkapi dengan bukti : daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf m;-----
- Tergugat tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari PANWAS atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya (vide pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;-----
- Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan uji public sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d 10 Oktober 2012, namun tidak ada samasekali laporan tertulis dari masyarakat perihal dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana poin 9 posita ataupun rekomendasi dari PANWAS, bahkan sampai saat ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang “Keterangan” Tergugat yang dimuat Harian Berita Ekspres News tanggal 15 Desember 2012, halaman 1 bersambung ke halaman 11 dengan judul KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu istri, itu adalah keterangan yang disampaikan ketua KPU Kota Bekasi berdasarkan formulir model BB10-KWK.KPU atas nama DR. Rahmat Effendi;-----

7. Bahwa mengenai “... calon walikota DR. Rahmat Effendi telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU diatas materai Rp.6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, yakni dengan hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama E. Gunarti dengan 4 (empat) orang anak ...” sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 10 posita dan “... pengakuan calon walikota DR. Rahmat Effendi pada Global TV, hari Jum’at tanggal 14 Desember 2012 dalam acara focus selebritis, pukul 16 WIB ...” sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 11 posita, andaikata benar, Tergugat dalam melakukan penelitian administrasi terkait daftar riwayat hidup model BB10-KWK.KPU adalah mengacu kepada ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam pasal 9, dilengkapi dengan bukti : daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf m, kecuali terhadap riwayat pendidikan yang mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;-----

halaman 35 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan

Para Penggugat poin 12, poin 13 dan poin 14 posita, karena :-----

- Berapa jumlah istri/suami bukanlah merupakan syarat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
- Bila saja bakal calon karena satu dan lain hal “tidak mencantumkan jumlah istri secara lengkap”, Tergugat dalam memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 secara formal mengacu pada ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam pasal 9, dilengkapi dengan bukti : daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf m;-----
- Tergugat tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari PANWAS atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya (vide pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010);-----
- Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan uji public sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d 10 Oktober 2012. Selanjutnya barulah ditetapkan sebagaimana objek sengketa berupa SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode Tahun 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan SK KPU Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode Tahun 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;----

- Penetapan Pengumuman pasangan calon ini adalah termasuk jenis keputusan yang bersifat einmalig (hanya sekali jadi) final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 61 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 jo. pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilukada (satu kali, atau dua kali dalam hal terjadi dua putaran). Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan maka "penetapan calon" praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;-----
- Terlebih lagi pelaksanaan pemilukada sudah selesai digelar bahkan keputusan hasil rekapitulasi sudah selesai dilakukan dan calon walikota dan wakil walikota terpilih telah diputuskan dan keputusan-keputusan mana sedang dijadikan objek perselisihan PHPU oleh Penggugat I dan Penggugat II di Mahkamah Konstitusi;-----

9. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 15 dan poin 16 posita telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan-keputusan *a quo* bukanlah merupakan penyebab hilangnya kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode

halaman 37 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013-2018, akan tetapi justru membuka peluang dan menjadi dasar bagi pasangan-pasangan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;-----

Namun sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2013-2018, Para Penggugat kalah secara signifikan oleh pasangan nomor urut 4 yaitu DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhul pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut :-----

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Shalih Mangara Sitompul, SH.MH dan R. Anwar Ansori, S.Pd.	46.112	5,99 %
2.	Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE, MM.	146.218	18,99 %
3.	Drs. Dadang Mulyadi, MM, dan Lukman Hakim	196.823	25,55 %
4.	DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhul	336.900	43,74 %
5.	H. Awing Asmawi, SE, MM dan H. Andi Zabidi, SE	44.187	5.73 %
	J u m l a h	770.240	100 %

10. Bahwa mengenai tuntutan selain dan selebihnya juga haruslah ditolak karena tidak berdasar serta tidak relevan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Menyatakan permohonan penundaan tidak berdasar;-----
2. Menolak Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;-----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal halaman 39 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;-----

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dengan Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode Tahun 2013-2018. Komisi Pemilihan Umum juga telah menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;-----

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi dalil-dalil yang dimuat dalam Gugatan *a quo*, Pihak Terkait mengajukan terlebih dahulu Eksepsi berikut ini:-----

DALAM EKSEPSI :-----

I. SURAT KUASA CACAT HUKUM, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 serta nomor urut masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Nama Pasangan	Keterangan
1	H. Shalih Mangara Sitompul, SH.,MH. R. Anwar Anshori, S.Pdi	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	Hj. Sumiyati Anim Imanuddin, SE.,MM.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3	Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. Lukman Syaikhu	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4	Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikhu	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5	H. Awing Asmawi, SE.,MM. H. Andi Zabidi, SE.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Bahwa sekalipun Para Penggugat perkara *a quo* adalah masing-masing sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana ditetapkan KPU Kota Bekasi, tetapi Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada seorang Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. Bahwa dengan tidak mengajukan "Permohonan Keberatan/Pembatalan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012," maka secara hukum (*by* halaman 41 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/aw) Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H dan R. Anwar Anshori, S.Pdi telah mengakui Hasil Pemilukada Kota Bekasi;-----

Bahwa dengan menerima kuasa dari Para Penggugat di satu sisi, sedangkan di sisi lain Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. telah mengakui Hasil Pemilukada Kota Bekasi, maka timbul konflik kepentingan pada diri H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H. dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota Bekasi dan sekaligus sebagai penerima kuasa dari Para Pengugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan surat kuasa ini cacat hukum. Oleh karena surat kuasa Para Penggugat *a quo* cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, “Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”;-----
Perihal surat kuasa yang sah untuk beracara di Pengadilan dapat dibaca dalam literatur dan Surat Edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung, yaitu:-----

- 1) Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., 1997, halaman

83;-----

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1962 tanggal 30 Juni

1962;-----

3) Surat Petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/4552/

VIII/1988;-----

Oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat II Intervensi memohon agar

Majelis Hakim PTUN Bandung perkara *a quo* menolak gugatan *a quo* atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA: Dalil-dalil Gugatan Tidak Benar, Kabur

(*obscur*);-----

II.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan *a quo* karena

alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil gugatan *a quo* tidak benar dan

kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya, kecuali dalil-

dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;--

II.2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat dalam

Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan, halaman 5, angka 7, 8, 9) terkait salah satu

Tergugat II Intervensi bernama Dr. H. Rahmat Effendi, dengan alasan-

alasan sebagai berikut:-----

1) Bahwa tidak benar Dr. H. Rahmat Effendi tidak diteliti persyaratan

administrasinya oleh KPU Kota Bekasi, karena KPU Kota Bekasi

telah melakukan penelitian faktual segenap persyaratan administrasi

yang diperlukan dalam rangka pemenuhan syarat untuk menjadi

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 serta

KPU Kota Bekasi telah menyatakan lengkap berkas Termohon II

halaman 43 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intevensi Dr. H. Rahmat Effendi dan juga menetapkan Tergugat

II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bekasi Periode 2013-2018 sehingga tidak benar dalil Para

Penggugat *a quo* bahwa Tergugat (KPU Kota Bekasi) telah

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

baik;-----

2) Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Para

Penggugat yang menyatakan, "Bahwa Tergugat telah mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.3291172/2012

tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-

Kota-011.3291172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang nyata-nyata

telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga

menimbulkan akibat hukum bagi Para Peggugat yaitu: hilangnya

kesempatan bagi Para Peggugat untuk menjadi Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi Periode 2013-2018" (*vide* Gugatan, halaman 7,

angka

15);-----

--

Bahwa dalil Para Peggugat *a quo* itu berlawanan dengan fakta yang

sesungguhnya terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah bahwa para pemilih lah yang menentukan Calon

Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut berapa

yang mereka akan pilih, sehingga sungguh tidak masuk akal sehat

kekalahan Para Peggugat dalam Pemilukada Kota Bekasi. Para Pemilih

memberikan suaranya dalam semangat Pemilu yang jujur, adil, langsung,

umum, bebas dan rahasia (JURDIL LUBER). Atau bisa juga dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seandainya bila salah satu dari Para Penggugat meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Bekasi, maka tidak akan diajukan gugatan *a quo*. Artinya, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* akibat kecewa tidak menang dalam Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012. Artinya lagi, Para Penggugat mengingkari ikrar “Siap Menang, Siap Kalah” yang diucapkan sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Para Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat (KPU Kota Bekasi) dan Tergugat II Intervensi (Pasangan Calon Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 Nomor Urut 4 Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh), yang sejatinya tidak benar adanya;-----

II.3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan, halaman 6, angka 10, 11, 12, 13) terkait salah satu Tergugat II Intervensi bernama Dr. H. Rahmat Effendi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

II.3.1 Bahwa dalil/tuduhan Pemohon *a quo* tidak benar, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Bahwa KPU Kota Bekasi telah meneliti berkas Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 serta telah melakukan verifikasi faktual dan telah menyatakan lengkap berkas tersebut, termasuk soal pencantuman nama istri Tergugat II Intervensi Dr. H. Rahmat Effendi bernama G. GUNARTI;-----

II.3.2. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat administratif sebagai Bakal Calon Walikota Bekasi dengan mengisi formulir isian yang harus diisi, termasuk anggota keluarga Pihak Terkait. Bahwa Pihak

halaman 45 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait benar mengisi nama istri Pihak Terkait yang harus diisi dalam kolom dimaksud dalam Formulir KPU Kota Bekasi Model BB10-KWk.KPU. Informasi yang harus diisi dalam satu lajur formulir tersebut adalah berkenaan dengan identitas istri, bukan ditanyakan "berapa istri". Bahwa sudah benar Pihak Terkait mencantumkan istri G. Gunarti dalam formulir KPU Bekasi *a quo* karena Dr. H. Rahmat Effendi menikahi G. Gunarti dihadapan Petugas/Penghulu Kantor Urusan Agama. Status menikah tercatat di KUA itulah yang menjadi latar belakang pengisian nama istri Pihak Terkait bernama G. Gunarti. Dari pernikahan Pihak Terkait *a quo* dengan G. Gunarti telah dikaruniai 4 anak;-----

II.3.3 Bahwa benar adanya Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menyampaikan kepada publik bahwa Pihak Terkait memiliki istri lain bernama Luciana Octoria di samping istri bernama G. Gunarti. Penyampaian informasi kepada publik tersebut dilakukan Dr. H. Rahmat Effendi untuk memberi informasi pribadi yang benar. Bahwa benar Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menikahi seorang perempuan bernama Luciana Octoria secara agama Islam dan telah dikaruniai 3 anak;-----

Bahwa Pihak Terkait telah menjalani pernikahannya tersebut dengan "mawaddah wa rahmah", penuh kebahagiaan serta dalam lindungan Allah SWT. Bahwa Pihak Terkait telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh secara materiil dan secara immateriil serta anak-anak Pihak Terkait tumbuh dalam kehidupan yang bahagia bersama kedua orang tuanya. Bahwa tidak pernah ada keluhan maupun laporan terkait kehidupan rumah tangga Pihak Terkait dari istri ataupun anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terkait, sehingga terasa aneh bila ada pihak ketiga menyudutkan dan mempersoalkan kehidupan pribadi Pihak Terkait;-----

Bahwa dengan fakta-fakta terkait pengisian formulir KPU Bekasi dengan identitas Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi, maka tidak beralasan hukum dan sangat keliru jadinya mempersoalkan status kehidupan rumah tangga Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi;-----

Bahwa Pemohon tidak merujuk secara jelas pasal-pasal mana peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Pihak Terkait dalam konteks pengisian formulir Model BB10-KWK.KPU dengan data satu istri dan 4 (empat) anak serta pengakuan Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi tentang istri sirinya (Luciana Octoria) dengan kartu keluarga yang terpisah dari kartu keluarga dengan istri pertama (G. Gunarti). Seharusnya Pemohon menjelaskan pasal-pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

III. TIDAK BERALASAN PERMINTAAN PENUNDAAN:-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak permintaan Para Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* untuk memenuhi permintaan Para Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang merupakan obyek sengketa tata usaha negara *a quo*. Bahwa alasan permintaan penundaan *a quo* disebabkan akan terjadi "kerugian lebih besar lagi bagi para penggugat" adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian apa yang akan mereka derita baik material maupun immaterial. Oleh karena itu, argumentasi untung-rugi menjadi

halaman 47 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar diajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat berasalan hukum Tergugat II Intervensi memohon majelis hakim agar menolak permohonan penundaan *a quo*;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Bekasi ke Mahkamah Konstitusi, yang di antara gugatan itu meminta diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 Nomor Urut 4 Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh;-----

IV. PETITUM :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tertanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;-----

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo at bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 25 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan Dupliknya masing-masing tertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dengan diberi tanda Bukti

P-1 sampai dengan P-16 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P- 1	: Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Peripde 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P- 2	: Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Peripde 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

halaman 49 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti P– 3.a	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Drs. H. DADANG MULYADI, MM. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4.	Bukti P– 3.b	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota LUKMAN HAKIM. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5.	Bukti P– 3.c	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Hj. SUMIYATI. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6.	Bukti P– 3.d	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota ANIM IMAMUDDIN, SE, MM. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	Bukti P– 3.e	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota H. AWING ASMAWI, SE. MM. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8.	Bukti P– 3.f	: Model BB10-KWK.KPU Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota H. H. ANDI ZABIDI, SE.;-----
9.	Bukti P – 4	: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10.	Bukti P– 5.a	: Keterangan Tergugat sendiri yang diberikan pada Harian Bekasi Ekspres News, tanggal 15 Desember 2012, pada halaman sebelas dengan judul : KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu istri. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti P– 5.b	: Keterangan Tergugat II Intervensi/DR. H. RAHMAT EFFENDI pada media Global TV dalam acara Selebritas Fokus Selebritis (sesuai dengan CD);-----
12.	Bukti P– 6.a	: Trauma Kasus Aceng Cawalkot Poligami didesak mundur (Koran Bekasi Ekspres Selasa 11 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti P– 6.b	: Dituding Nikah Siri, Walikota Bekasi didemo (Koran Bekasi Ekspres Kamis 13 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti P– 6.c	: Heboh.... Nikah Siri Walikota Bekasi (Koran Bekasi Ekspres Jum'at 14 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti P– 6.d	: Istri-istri tidak terdaftar, Rahmat Effendi Bisa dicoret (Koran Bekasi Ekspres Jum'at 14 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti P– 6.e	: KPU akan tindak lanjuti dugaan Pelanggaran Administrasi Incumbent (Koran Bekasi Ekspres Sabtu 15 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bukti P– 6.f	: Setelah didemo dua hari, Walikota akui poligami (Koran Bekasi Ekspres Sabtu 15 Desember 2012). (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti P– 7.a	: Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi nama istri tercantum. LUCIANA OCTORIA. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
19.	Bukti P– 7.b	: Kartu Keluarga tertanggal 16 Februsari 2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bekasi Selatan nama istri tercantum G. GUNARTI. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
20.	Bukti P – 8	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf M. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
21.	Bukti P – 9	: Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHMA PUTRI DEYANA anak kesatu perempuan dari suami istri RAHMAT EFFENDI dan LUCIANA OCTORIA Nomor : 18492/U/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 4 Juli 2001. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
22.	Bukti P– 10	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 11/ Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 : Lampirannya Formulis Model BB10-KWK.KPU diatas materai Rp.6.000,- terlihat dalam kolom status perkawinan ada 5 kolom sebagaimana berikut : status perkawinan a. Belum/sudah/pernah kawin)* b. Nama istri/suami : (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
23.	Bukti P– 11	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 15/ Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Data Perolehan Kursi atau Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2009 dalam Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 Lampirannya formulir Model BB10-KWK.KPU diatas Materai Rp.6.000,- terlihat dalam kolom status perkawinan ada 5 kolom. a. Belum/ sudah/pernah kawin)* b. Nama istri/suami : (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
24.	Bukti P– 12	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

halaman 51 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Bukti P– 13	: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) tanggal 11 Mei 2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26.	Bukti P– 14	: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27.	Bukti P– 15	: Akta Pernyataan No. 01 tanggal 2 Februari 2013 yang dibuat dihadapan FRENGKI HARDIAN, SH, M.Kn. /Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28.	Bukti P– 16	: Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K. 14/PW.i/01/11/2000, tertanggal 11 Desember 2000 atas nama : Drs. Rahmat Effendi dengan Luciana Oktoria. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya yang ditandai T– 1 sampai dengan T– 16 masing – masing adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti T– 1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T– 2	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T– 3	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 24 April 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T– 4.1	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : H. SHALIH MANGARA SITOMPUL, SH.MH. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T– 4.2	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : R. ANWAR ANSORI MAHDUM, SPd. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti T– 4.3	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : Hj. SUMIYATI, sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T– 4.4	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : ANIM IMAMUDDIN, SE, MM. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T– 4.5	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : Drs. DADANG MULYADI, MM. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T– 4.6	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : LUKMAN HAKIM. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T– 4.7	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : DR. RAHMAT EFFENDI, sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T– 4.8	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : AHMAD SYAIKHU sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T– 4.9	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : H. AWING ASMAWI, SE.MM. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T– 4.10	: Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama : H. ANDI ZABIDI, SE. sebagai syarat Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T– 5.1	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : H. SHALIH MANGARA SITOMPUL, SH.MH. (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
15.	Bukti T– 5.2	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : R. ANWAR ANSORI MAHDUM, SPd. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti T– 5.3	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018.

halaman 53 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas nama : Hj. SUMIYATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti T– 5.4	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : ANIM IMAMUDDIN, SE, MM (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti T– 5.5	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : Drs. DADANG MULYADI, MM. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti T– 5.6	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : LUKMAN HAKIM. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti T– 5.7	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : DR. RAHMAT EFFENDI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	Bukti T– 5.8	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : AHMAD SYAIKHU (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22.	Bukti T– 5.9	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : H. AWING ASMAWI, SE.MM. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23.	Bukti T–5.10	: Berita Acara Nomor : 47/BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018. atas nama : H. ANDI ZABIDI, SE. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24.	Bukti T– 6	: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 54/BA-KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 27 September 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25.	Bukti T– 7	: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 54.1/BA-KPU-KOTA/IX/2012 tertanggal 1 Oktober 2012;-----
26.	Bukti T– 8	: Dokumen lengkap Persyaratan Calon Walikota Periode 2013-2018 atas nama : DR. RAHMAT EFFENDI. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Bukti T- 9	:	Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 57/BA-KPU-KOTA/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28.	Bukti T- 10	:	Sosialisasi kepada masyarakat tentang profile calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 yang dilakukan antara lain melalui media center KPU Kota Bekasi dan Radio Dakta 107 FM (sesuai Copy/CD);-----
29.	Bukti T- 11.1	:	Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan melalui media center KPU Kota Bekasi dan radio Dakta 107 FM (sesuai Copy/CD);-----
30.	Bukti T-11.2	:	Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan melalui media center KPU Kota Bekasi dan radio Dakta 107 FM (sesuai Copy/CD);-----
31.	Bukti T-11.3	:	Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan melalui media center KPU Kota Bekasi dan radio Dakta 107 FM/Radar Bekasi 12 Oktober 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
32.	Bukti T-11.4	:	Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan melalui media center KPU Kota Bekasi dan radio Dakta 107 FM/Bekasi Ekspres 12 Oktober 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
33.	Bukti T-11.5	:	Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan melalui media center KPU Kota Bekasi dan radio Dakta 107 FM. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34.	Bukti T-11.6	:	Profil Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 (Asli);-----
35.	Bukti T -12	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
36.	Bukti T -13	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Tergugat tertanggal 26 Desember 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37.	Bukti T -14	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 28 Desember 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
38.	Bukti T -15	:	Keputusan Perkara PHPU Nomor : 4/PHPU-D-XI/2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
39.	Bukti T -16	:	Keputusan Perkara PHPU Nomor : 5/PHPU-D-XI/2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

halaman 55 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya yang ditandai Bukti TII.Intv-1 sampai dengan Bukti TII.Intv -8.2 masing – masing adalah sebagai berikut :------

1.	Bukti TII.Intv-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012. Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2.	Bukti TII.Intv-1.a	:	Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 57/BA-KPU KOTA/X/2012 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3.	Bukti TII.Intv-2	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Peripde 2013-2018 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----
4.	Bukti TII.Intv-3	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----
5.	Bukti TII.Intv-4	:	Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Bekasi Tahun 2012-2013. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6.	Bukti TII.Intv-4.a	:	Berita Acara Nomor : /BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 tanggal 29 Agustus 2012. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	Bukti TII.Intv-5	:	Formulir Riwayat Hidup Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi (model BB10-KWK.KPU Partai Politik;-----
8.	Bukti TII.Intv-6	:	Fotocopy Kliping Berita Media Massa tentang Poligami Tergugat II Intervensi Keluarga DR. Rahmat Effendi dengan Luciana Octaria dan anak-anak. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti TII.Intv-6.a	:	Fotocopy Kartu Keluarga Dr. H. Rahmat Effendi dengan Hj. Gunarti dan anak-anak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti TII.Intv-6.1	:	Fotocopy Kartu Keluarga Dr. H. Rahmat Effendi dengan Luciana Octoria dan anak-anak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti TII.Intv-6.2	:	Fotocopy KTP Luciana Octoria (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti TII.Intv-7.1	:	Fotocopy Permohonan Keberatan/Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 jo Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012. (No : 4/PHPU.D-XI/2013) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13	Bukti TII.Intv-7.2	:	Fotocopy Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Juncto Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012. ;-----
14	Bukti TII.Intv-8.1	:	Putusan Nomor : 4/PHPU.D-XI/2013 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
15	Bukti TII.Intv-8.2	:	Putusan Nomor : 5/PHPU.D-XI/2013 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----

halaman 57 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. DADANG S. ANSHORI, A.Md, S.Pd, M.Si.** dan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **SABAR** dan **BUDI ARYYANTO** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan Ahli dari Para Penggugat : **Dr. DADANG**

S. ANSHORI, A.Md, S.Pd, M.Si.-----

- Bahwa menurut Ahli Pengertian kata Lengkap dari sudut pandang bahasa dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf m persyaratan pasangan calon menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Lengkap : adalah suatu kesatuan yang berarti persyaratan jadi harus dipenuhi secara lengkap keseluruhan;-----
- Bahwa menurut ahli Daftar Riwayat Hidup adalah merupakan keterangan dari fungsi Warga Negara Indonesia;-----
- Bahwa menurut ahli kata lengkap dari kamus bahasa Indonesia ada 3 hal yaitu:-----
 1. Tidak ada kurangnya;-----
 2. Sedia segala-galanya;-----
 3. Berikut pasangan;-----
- Bahwa menurut ahli pengertian kata lengkap dikaitkan dengan formulir BB10-KWK.KPU. : adalah semua unsur terpenuhi/tidak kurang satupun seandainya seseorang memiliki anak 5 kemudian dicantumkan 4 itu artinya tidak lengkap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dikaitkan dengan bukti P-10 istri sah maupun tidak tetap merupakan istri sehingga menjadi bagian yang melekat yang dimiliki seseorang;-----
- Bahwa menurut ahli mengenai saudara kandung, sesusuan, tiri itu tergantung yang diminta;-----
- Bahwa menurut ahli mengenai formulir BB10-KWK.KPU. yang memuat 4 kolom untuk istri, memungkinkan seseorang untuk mencantumkan istrinya lebih dari satu karena kolomnya memang disediakan;-----
- Bahwa menurut ahli kata lengkap disebut lengkap tidak kekurangan, tapi tetap tergantung pada kebutuhan lembaga yang meminta formulir tersebut;-----

1. Keterangan saksi dari Para Penggugat :

SABAR-----

- Bahwa menurut saksi selama masih menjadi adik ipar sepengetahuan saksi Tahun 1999 Dr. Rahmat Effendi mempunyai 2 (dua) istri yang pertama G. Gunarti dan yang keduanya Luciana Octoria sampai sekarang;-----
- Bahwa menurut saksi istri keduanya Luciana Octoria sudah mendapat 3 (tiga) putra dan anaknya akrab dengan anak saksi;-----
- Bahwa menurut saksi yang saksi dengar Tergugat II Intervensi mempunyai istri lebih dari 2 (dua) yaitu 4 (empat) orang istri;-----
- Bahwa menurut saksi yang menikahkan Tergugat II Intervensi dengan istri ketiganya adalah kakak saksi yang sekarang sudah almarhum;-----
- Bahwa saksi mengenal istri kedua Tergugat II Intervensi karena sering silaturahmi;-----
- Bahwa menurut saksi Tergugat II Intervensi mengakui istri keduanya dan 3 anaknya;-----

halaman 59 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi fakta dari Para Penggugat : **BUDI**

ARYYANTO;-----

- Bahwa saksi menjadi Ketua LSM Somasi dari Tahun 2010 sampai sekarang yang beranggotakan ± 200 orang dari 3 Kecamatan dan bertugas sebagai fungsi kontrol pemerintah di bidang sosial;-----
- Bahwa menurut saksi Pemilukada Kota Bekasi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012 dan terdiri dari 5 (lima) pasangan calon dan yang terpilih pasangan Dr. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhul yang didukung partai Golkar, PKS, Hanura dan lainnya;-----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Tergugat II Intervensi adalah Ketua DPRD Kota Bekasi dan sekarang Plt. Walikota Bekasi;-----
- Bahwa yang saksi mengetahui istri kedua Tergugat II Intervensi karena sejak tahun 2007 tinggal di Kemang Pratama dan Tergugat II Intervensi mengakui di infotainment Fokus Selebritis;-----
- Bahwa menurut saksi istri kedua Tergugat II Intervensi pernah memarahi Nurul Khotimah yang menikah dengan Rahmat Effendi dan diceraikan Tahun 2010;-----
- Bahwa menurut saksi pernah melaporkan ke KPU tentang adanya permasalahan administrasi tapi tidak ditanggapi;-----
- Bahwa menurut saksi Dr. Rahmat Effendi hanya mendaftarkan 1 (satu) orang istri;-----
- Bahwa sekitar September 2012 sebelum verifikasi ada laporan ke Ketua Pawaslu dan Ketua KPU dan LHKPN tentang istri Tergugat II Intervensi tapi tidak ada laporan resmi yang diajukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.** didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :--

- Bahwa menurut ahli memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1) adalah memenuhi syarat merupakan seleksi administrasi secara Subyektif dan Obyektif;-----
- Bahwa menurut ahli kewajiban KPU terhadap syarat-syarat adalah memeriksa keabsahan dokumen pendukung data/isian dalam persyaratan termasuk daftar riwayat hidup;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif yang harus diverifikasi bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah meliputi pendidikan, kesehatan, dan dukungan parpol, sedangkan syarat subyektif tidak memerlukan verifikasi karena sifatnya subyektif, seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan UUD 1945;-----
- Bahwa menurut ahli apakah pengalaman kerja perlu diverifikasi, dokumen cukup tidak perlu diverifikasi;-----
- Bahwa menurut ahli Azas kecermatan adalah kehati-hatian yang menjadi kewajiban pemeriksa meliputi pendidikan, kesehatan, dukungan parpol;-----

halaman 61 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli mengenai isian istri/suami tidak perlu diverifikasi secara detail namun tetap menjadi informasi;-----
- Bahwa menurut ahli terhadap fungsi klarifikasi apabila ada calon mencantumkan 1 (satu) istri padahal ia mempunyai 3 (tiga) istri tidak mengurangi nilai keabsahan, namun hanya bersifat informatif saja;-----
- Bahwa mengenai isian istri/suami tidak perlu diverifikasi secara detail namun tetap menjadi informasi, dan apabila ada calon kepala/wakil kepala daerah dalam pencalonannya hanya mencantumkan 1 (satu) istri padahal ia mempunyai istri lebih dari satu maka hal tersebut tidak mengurangi nilai keabsahan, namun kurang informatif saja, karena fungsi daftar riwayat hidup adalah fungsi informatif;-----
- Bahwa menurut ahli upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan terhadap informasi yang termuat dalam daftar riwayat hidup hanya menyatakan bahwa daftar riwayat hidup tidak informatif, tidak perlu koreksi;-----
- Bahwa menurut ahli apabila terhadap formulir BB10-KWK.KPU. ada perbedaan dengan daftar riwayat hidup mana yang perlu diikuti, formulir tersebut bersifat informatif, bisa ditambahkan bila diperlukan;-----
- Bahwa menurut ahli dalam hal Kepala Daerah yang memang terbukti mempunyai istri lebih dari satu tidak ada larangan jika akan diinformasikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli syarat yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 58 adalah komulatif;-----
- Bahwa menurut ahli apabila salah satu kolom daftar riwayat hidup tidak diisi bukan serta merta dianggap kurang karena tergantung pada yang ingin menginformasikan dan pihak yang membutuhkan informasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **R. H. CHOLILI** dan **SINDULA GUNAWANGSA** didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi fakta dari Tergugat : **R. H. CHOLILI**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Rahmat Effendi.Tergugat II Intervensi karena satu kampung dengan ayahnya jadi kenal sejak kecil;-----
- Bahwa menurut saksi Dr. Rahmat Effendi mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Gunarti dan Luciana Octoria sampai sekarang masih suami istri dan sama-sama tinggal di Pekayon Jaya;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Dr. Rahmat Effendi baik-baik saja dan tidak ada pengaruh antara rumah tangga dengan pencalonan, beliau tetap dipilih warga Bekasi;-----
- Bahwa menurut saksi ayah Dr. Rahmat Effendi bernama Abdul Wahab;-----
- Bahwa menurut saksi berkaitan dengan bukti P-16, di mana Dr. Rahmat Effendi berstatus duda, saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat;-----

halaman 63 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada Penetapan pasangan calon, namun ketika penetapan nomor urut tidak hadir;-----
- Bahwa menurut saksi ketika verifikasi ada penjelasan dari komisioner tentang formulir BB10-KWK.KPU, dari penjelasan itu yang ditanyakan adalah pendidikan, keluarga dan akte kelahiran;-----
- Bahwa menurut saksi pada saat verifikasi akta nikah yang diperlihatkan oleh Dr. Rahmat Effendi dengan Hj. Gunarti karena setahu saksi pernikahan Dr. Rahmat Effendi dengan Luciana itu sirri;-----

2. Keterangan saksi fakta dari Tergugat : **SINDULA GUNAWANGSA**:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar sejak 15 Januari 2013 dan sebelumnya adalah wakil sekretaris;-----
- Bahwa menurut saksi ada 5 (lima) pasangan calon;-----
- Bahwa menurut saksi yang mendukung Dr. Rahmat Effendi ada 4 Partai yaitu Golkar, Hanjura, PKB dan PKS;-----
- Bahwa peran saksi dalam melengkapi berkas saksi bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen Tergugat II Intervensi termasuk mengisi formulir BB10-KWK.KPU yang saksi peroleh dari KPU dan internet dan saksi mengisi formulir tersebut dengan memuat 1 (satu) istri Dr. Rahmat Effendi karena setahu saksi istri kedua nikah sirri;-----
- Bahwa menurut saksi formulir yang diberikan ke KPU yang memuat 4 (empat) kolom;-----
- Bahwa menurut saksi atas pencalonan Dr. Rahmat Effendi tidak ada yang keberatan dan saksi tahu ada gugatan ke PTUN setelah pemungutan suara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa a quo karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA), "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa

halaman 65 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah;

-
2. Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan pejabat TUN (*beschiking*) yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab penerbitan surat keputusan *a quo* adalah dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 juncto PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008, juncto Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005 jo UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008), atau sejalan dengan ketentuan pidana Pemilu yaitu harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari (vide Pasal 110 PP No. 6 Tahun 2005);-----
 4. Bahwa objek sengketa terkait tindak pidana karena Para Penggugat mendalilkan bahwa sebab musabab yang menjadi permasalahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah karena “calon walikota DR. H. Rahmat Effendi mengisi formulir model BB10-KWK.KPU secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, hanya mencantumkan status perkawinannya memiliki seorang istri, padahal diduga masih memiliki istri lain yang bernama Luciana Octora”, maka terhadap objek sengketa atau surat-surat bukti yang terkait dengan tindak pidana harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sampai adanya putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan proses pemeriksaan perkara di PTUN harus ditunda

(*toetnader*);-----

--

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena formasi gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan tata cara yang baik dan benar atau *goede procedorde*. Dalil-dalil keberatannya tidak selaras satu sama lain, sukar dipahami, atau setidaknya apa yang dipersoalkan sangat tidak jelas dan membingungkan, bahkan antara petitum dan positanya saling bertentangan, mengakibatkan gugatan kabur;

6. Bahwa surat kuasa Para Penggugat *a quo* cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada seorang Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., sehingga timbul konflik kepentingan pada diri H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota Bekasi dan sekaligus sebagai penerima kuasa

halaman 67 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pengugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan surat kuasa ini cacat hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut telah disangkal oleh Para Pengugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa *a quo*” dan “Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan pejabat TUN (*beschiking*) yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah berupa 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-1=T-1=II.Intv-1), dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti

P-2=T-2=TII.Intv-2); -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah" dan penjelasan pasal dimaksud menyatakan kalau yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 mengatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut undang-

halaman 69 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini adalah keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1), dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-2=T-2=TII.Intv-2) adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, juncto Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), yang bersifat konkret (berupa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya atas nama Para penggugat dan Tergugat II Intervensi), individual (berupa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya atas nama Para penggugat dan Tergugat II Intervensi), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi), dan final (sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pemerintahan cq. Pemilukada Kota Bekasi) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek-obyek sengketa (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1, P-2=T-2=TII.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa keputusan obyek-obyek sengketa a quo bukanlah keputusan KPU cq. KPUD Kota Bekasi mengenai hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004, melainkan salah satu tahapan dari Pemilukada Kota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa bukanlah obyek TUN dan PTUN tidak berwenang

halaman 71 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya dengan dasar adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Edaran bukanlah sumber hukum, dan pada kenyataannya ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2005 telah diganti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan sebelum adanya pemungutan dan perhitungan suara, dan pada tahapan-tahapan tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN, yaitu keputusan Komisi pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah (Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan- keputusan tersebut tidak termasuk dan belum merupakan hasil pemilihan sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, karena keputusan dimaksud berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 (Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menggugat Tergugat atas penerbitan surat keputusan obyek-obyek sengketa berupa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013, sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti P-1=T-1=II.Intv-1, P-2=T-2=II.Intv-2) dengan alasan yang pada intinya obyek-obyek sengketa a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memeriksa, memutus apakah benar Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1) dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013, sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti P-2=T-2=TII.Intv-2), dan bukan mengenai sengketa mengenai hasil pemilihan/pemungutan suaranya yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui jika obyek-obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kompetensi absolute dan obyek sengketa bukanlah Keputusan TUN adalah tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005 jo UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008), atau sejalan dengan ketentuan pidana Pemilu yaitu harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari (vide

halaman 73 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 PP No. 6 Tahun 2005, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1); dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-2=T-2=TII.Intv-2);

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek-obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1) dan 11 Oktober 2012 (Bukti P-2=T-2=TII.Intv-2) dan gugatan Para Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Desember 2012 atau diajukan dalam waktu 38 dan 39 hari sejak terbit dan diketahuinya obyek-obyek sengketa atau dengan kata lain pengajuan gugatan Para Penggugat a quo adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;---

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-4 (keempat) yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa objek sengketa terkait tindak pidana maka terhadap objek sengketa atau surat-surat bukti yang terkait dengan tindak pidana harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum sampai adanya putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan proses pemeriksaan perkara di PTUN harus ditunda (*toetnader*)", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pasal 85 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyatakan: "Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (5) dan (7) Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah memuat:-----

(5) *Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik;*-----

(7) *Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai*

halaman 75 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuatan hukum, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan,
ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menghubungkan bukti berupa Daftar Riwayat Hidup di atas dengan berita acara pelaksanaan verifikasi faktual terhadap persyaratan bakal calon Walikota Bekasi (Bukti T-5.7=TII.Intv-4a), dihubungkan dengan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pencalonan Walikota Bekasi (Bukti TII.Intv-4), dihubungkan pula dengan dokumen lengkap persyaratan calon Walikota Bekasi yang mana kesemuanya itu adalah atas nama Dr. H. Rahmat Effendi (Bukti T-8), ternyata tidak ditemukan keterkaitan dengan tindakan pemalsuan dan semua dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi serta disesuaikan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterkaitan antara Daftar Riwayat Hidup yang disertai dokumen persyaratan pencalonan atas nama Dr. H. Rahmat Effendi dan demikian halnya terhadap obyek sengketa, dengan tindakan pemalsuan yang dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana Pemilihan Umum yang diharuskan untuk diselesaikan di Peradilan Pidana terlebih dahulu sampai memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 111 ayat (5) dan (7) Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pada dasarnya Para Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya adalah dikarenakan Para penggugat mendalilkan bahwa surat keputusan obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi) adalah cacat hukum karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“calon walikota DR. H. Rahmat Effendi mengisi formulir model BB10-KWK.KPU secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, hanya mencantumkan status perkawinannya memiliki seorang istri, padahal diduga masih memiliki istri lain yang bernama Luciana Octora, sebagaimana model BB10-KWK.KPU yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-8=T-12), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa terkait tindak pidana tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-5 (kelima) yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena formasi gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan tata cara yang baik dan benar atau *goede procedorde*, dalil-dalil keberatannya tidak selaras satu sama lain, sukar dipahami, atau setidaknya apa yang dipersoalkan sangat tidak jelas dan membingungkan, bahkan antara petitum dan positanya saling bertentangan, mengakibatkan gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

1) Gugatan harus

memuat:-----

--

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;-----

halaman 77 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Desember 2012 yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M. dkk yang mana dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2012, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, dan obyek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat adalah:-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1);

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013

(Bukti

P-2=T-2=TII.Intv-2);-----

yang menurut Para Penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan demikian secara jelas dan tegas gugatan Para Penggugat memuat identitas Para Penggugat dan Tergugat, kuasa Para Penggugat dan Tergugat beserta surat kuasanya, jelas dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, gugatannya dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat dan disertai surat kuasa yang sah, gugatan juga telah disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah telah jelas dan terang serta telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libels*) adalah tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-6 (keenam) yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa surat kuasa Para Penggugat *a quo* cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada seorang Pasangan Calon

halaman 79 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut didasarkan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang termuat dalam obyek sengketa, di mana Calon Walikota Bekasi pada nomor urut 1 adalah nama salah satu Kuasa Para Penggugat yaitu H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan dan mengandung cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBg memuat ketentuan terhadap pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai kepada orang lain dengan surat kuasa khusus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1792 dan 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan pengertian mengenai pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan antara seseorang yang memberikan kuasa dengan orang lain yang menerima kuasa, untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan secara khusus satu urusan/perkara atau secara umum meliputi segala urusan/perkara pemberi kuasa;-----

Menimbang, bahwa secara garis besar syarat sahnya suatu surat kuasa adalah:-----

1. Menyebutkan identitas serta kedudukan pemberi dan penerima kuasa;-----
2. Menyebutkan dengan jelas mengenai surat kuasa untuk beracara di Pengadilan berikut kompetensi Pengadilan mana surat kuasa itu akan digunakan untuk mewakili urusan/perkara pemberi kuasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memuat secara ringkas mengenai obyek yang diperkarakan, paling tidak menyebutkan _____ jenis perkaranya;-----

4. Memuat tanda tangan pemberi kuasa di atas meterai atau cap jempol bagi yang tidak bisa membaca dan menulis, serta tanda tangan penerima kuasa;-----

Menimbang, bahwa pada surat kuasa Para Penggugat tertanggal 21 Desember 2012, memuat secara jelas mengenai siapa para pemberi kuasa dalam hal ini adalah Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M. dkk dan para penerima kuasa dalam hal ini adalah H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. dkk, untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melawan Komisi Pemilihan Umum selaku Tergugat dengan mencantumkan obyek sengketa secara lengkap, diakhiri dengan tanda tangan para pemberi kuasa di atas meterai Rp. 6.000,- dan tanda tangan para penerima kuasa sebagai bentuk persetujuan di antara kedua belah pihak yang membuat surat kuasa tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya suatu surat kuasa khusus sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam sengketa a quo Majelis Hakim tidak melihat adanya konflik kepentingan antara H. Shalih Mangara Sitompul, S.H. M.H. sebagai penerima kuasa dengan Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M, dkk sebagai penerima kuasa, bahkan Majelis Hakim melihat kepentingan antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa adalah seiring dan sejalan (paralel) dan bukannya berkonflik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa a quo karena surat kuasa Para Penggugat adalah tidak cacat

halaman 81 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memenuhi syarat adanya surat kuasa, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai surat kuasa Para Penggugat *a quo* cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini;--

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara kewenangan, formal prosedural dan material substansial, atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo* berupa: 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1); dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya (Bukti P-2=T-2=TII.Intv-2); -----

Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek-obyek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan bahwa yang menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memuat ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi salah satunya adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan (Bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala

halaman 83 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah memuat ketentuan berdasarkan hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terhadap pasangan tersebut dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon (Bukti P-8=T-12); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, berdasarkan hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terhadap pasangan tersebut dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek-obyek sengketa a quo adalah: -----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-1); -----
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013
(bukti P-2=T-2=TII.Intv-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum diatas,
diketahui kalau surat-surat keputusan obyek sengketa adalah tentang penetapan
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi beserta penetapan nomor
urutnya yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat adalah mengacu pada
ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jo. Pasal 46 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo. Pasal 45
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-
Kota-011.329172/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam
menerbitkan surat-surat keputusan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara formal prosedural maupun
material substansial, atas diterbitkannya surat-surat keputusan obyek sengketa a
quo; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah:-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/
KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota

halaman 85 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-1=T-1=TII. Intv-1);

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-2=T-2=TII. Intv-2);
-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode masa jabatan 2013-2018 pada pemilihan umum 2012-2013 dan Tergugat adalah penyelenggara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode masa jabatan 2013-2018 sebagaimana termuat dalam obyek sengketa (Bukti P-1=T-1=TII. Intv-1, P-2=T-2=TII. Intv-2);

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan surat-surat keputusan obyek sengketa a quo adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-8=T-12) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti T-3) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memuat ketentuan tahapan pokok dalam Pemilihan Umum yaitu dimulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, kemudian penelitian atau verifikasi bakal pasangan calon baik secara administratif maupun secara faktual, dilanjutkan dengan penetapan dan pengumuman pasangan calon (Bukti P-8=T-12); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 juga memuat ketentuan mengenai kegiatan Pemilihan Umum yang meliputi enam tahapan pada bagian pelaksanaan, yaitu:-----

1. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);-----
2. Pendaftaran dan penetapan calon;

3. Kampanye;

4. Pemungutan suara;

5. Penghitungan suara;
dan-----

halaman 87 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;

Dengan rincian sebelum dikeluarkannya penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta nomor urutnya, ada tahapan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu seperti penyerahan berkas dukungan, perbaikan berkas dukungan, verifikasi berkas dukungan, pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, verifikasi persyaratan bakal pasangan calon secara administratif dan faktual, kemudian pengumuman serta penetapan pasangan calon dan nomor urutnya (Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-8=T-12), jo. Pasal 9 ayat (1) huruf m Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, memuat mengenai ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon salah satunya adalah menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi (dhi. Dr. H. Rahmat Effendi) pada waktu mendaftar sebagai calon Walikota Bekasi Periode 2013-2018 telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU (formulir mengenai Daftar Riwayat Hidup) dengan data dan keterangan yang tidak lengkap karena tidak sesuai dengan fakta identitas dari Tergugat II Intervensi yang sebenarnya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-8=T-12), jo. Pasal 9 ayat (1) huruf m Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (Bukti P-10), sehingga mengakibatkan penerbitan obyek-obyek sengketa mengandung cacat yuridis yang berakibat Tergugat II Intervensi harus ditolak pencalonannya pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi meskipun telah termuat dalam penetapan pasangan calon dalam hal ini adalah obyek-obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Para Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU (formulir mengenai Daftar Riwayat Hidup) dengan data dan keterangan yang tidak lengkap sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah karena Tergugat II Intervensi hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama G. GUNARTI dengan 4 (empat) orang anak (Bukti P-7.b= TII.Intv-6.a), padahal berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K. 14/PW.i/01/11/2000, tertanggal 11 Desember 2000 atas nama: Drs. Rahmat Effendi dengan Luciana Oktoria (Bukti P-16), menurut data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Calon Walikota DR. H. Rahmat Effendi memiliki isteri lain yang bernama LUCIANA OCTORIA dengan 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-7.a=TII.Intv-6.1), dan hal tersebut diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam acara Fokus Selebritis pada Pukul :16.00 WIB yang pada intinya yang bersangkutan mengakui mempunyai isteri lebih dari satu (Bukti P-5.b);-----

Menimbang, bahwa fakta Tergugat II Intervensi memiliki isteri lebih dari satu didukung pula oleh keterangan saksi Para Penggugat bernama Sabar serta Budi

halaman 89 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryyanto dan dua orang saksi Tergugat II Intervensi bernama Rd. H. Cholili dan Sindula Gunawansa; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan Para Penggugat bernama Dr. Dadang S. Anshori, A.Md, S.Pd, M.Si., menerangkan bahwa kata lengkap dari kamus bahasa Indonesia ada 3 hal yaitu: 1). Tidak ada kurangnya; 2). Sedia segala-galanya; 3). Berikut pasangan; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama Dr. Dadang S. Anshori, A.Md, S.Pd, M.Si. menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian kata “Lengkap” dari sudut pandang bahasa dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf m tentang persyaratan pasangan calon menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Lengkap adalah suatu kesatuan yang berarti persyaratan harus dipenuhi lengkap secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama Dr. Dadang S. Anshori, A.Md, S.Pd, M.Si., lebih lanjut menerangkan bahwa pengertian kata lengkap dikaitkan dengan formulir BB10-KWK.KPU (Bukti P-10) adalah semua unsur terpenuhi/tidak kurang satupun seandainya seseorang memiliki anak 5 kemudian dicantumkan 4 itu artinya tidak lengkap, dan apabila dihubungkan dengan istri sah maupun tidak sah (siri) maka tetap merupakan istri sehingga menjadi bagian yang melekat yang dimiliki seseorang, apalagi formulir BB10-KWK.KPU. yang memuat 4 kolom untuk istri, memungkinkan seseorang untuk mencantumkan istrinya lebih dari satu karena kolomnya memang disediakan; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat bernama Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., menerangkan bahwa yang dimaksud memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1) adalah memenuhi syarat dalam rangka seleksi administrasi secara subyektif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif karena kewajiban KPU terhadap syarat-syarat adalah memeriksa keabsahan dokumen pendukung data/isian dalam persyaratan termasuk daftar riwayat hidup; -----

Menimbang, bahwa ahli selanjutnya menerangkan yang dimaksud dengan syarat obyektif yang harus diverifikasi bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah meliputi pendidikan, kesehatan, dan dukungan parpol, sedangkan syarat subyektif tidak memerlukan verifikasi karena sifatnya subyektif, seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan UUD 1945;-----

Menimbang, bahwa menurut ahli mengenai isian istri/suami tidak perlu diverifikasi secara detail namun tetap menjadi informasi, dan apabila ada calon kepala/wakil kepala daerah dalam pencalonannya hanya mencantumkan 1 (satu) istri padahal ia mempunyai istri lebih dari satu maka hal tersebut tidak mengurangi nilai keabsahan, namun kurang informatif saja, karena fungsi daftar riwayat hidup adalah fungsi informatif; -----

Menimbang, bahwa ahli lebih lanjut menerangkan bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan terhadap informasi yang termuat dalam daftar riwayat hidup hanya menyatakan bahwa daftar riwayat hidup tidak informatif, tidak perlu koreksi, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi ahli Para Penggugat yang menyatakan bahwa yang dimaksud "lengkap" adalah tidak kekurangan, tapi hal tersebut tetap tergantung pada kebutuhan lembaga yang meminta formulir tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara suami-istri adalah sah apabila telah pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan

halaman 91 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dicatatkan ke negara, kalau tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut hanya sah menurut agama tapi tidak menurut negara (hukum negara);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Luciana Octora adalah istri dari Tergugat II Intervensi berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Calon Walikota DR. H. Rahmat Effendi memiliki isteri lain yang bernama LUCIANA OCTORIA dengan 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi nama istri tercantum Luciana Octoria (Bukti P-7.a=TII.Intv-6.1), Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHMA PUTRI DEYANA anak kesatu perempuan dari suami istri RAHMAT EFFENDI dan LUCIANA OCTORIA Nomor: 18492/U/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 4 Juli 2001 (Bukti P-9), dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K. 14/PW.i/01/11/2000, tertanggal 11 Desember 2000 atas nama: Drs. Rahmat Effendi dengan Luciana Octoria (Bukti P-16); -----

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga (Bukti P-7.a=TII.Intv-6.1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-9) bukanlah alat bukti yang sah mengenai adanya kedudukan dan/atau adanya hubungan suami istri antara Rahmat Effendi dengan Luciana Octoria, karena pada dasarnya alas hak adanya hubungan suami istri akta nikah;--

Menimbang, bahwa mengenai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K. 14/PW.i/01/11/2000, tertanggal 11 Desember 2000 atas nama: Drs. Rahmat Effendi dengan Luciana Octoria (Bukti P-16), duplikat tersebut tidak ada aslinya, dan kebenaran serta keberadaan duplikat (atau adanya akta nikah) antara Drs. Rahmat Effendi dengan Luciana Octoria ternyata oleh Tergugat II intervensi, ternyata dibantah oleh instansi yang menerbitkannya, atau dengan kata lain secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pernikahan antara Rahmat Effendi dengan Luciana Oktoria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adalah menjadi tidak salah apabila Tergugat II Intervensi hanya mencantumkan satu orang isteri yang dinikahinya secara agama dan dicatatkan di kantor urusan agama dalam DRH-nya, dan hal tersebut oleh Tergugat telah dilakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh para bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara, dan sangat sulit serta akan menimbulkan permasalahan dan konflik yang baru serta lebih besar karena berhubungan dengan nilai pembuktian dan konflik norma apabila Tergugat meminta dan mamaksakan kepada para calon untuk memasukkan istri/suami dan/atau anak dari pasangan calon yang tidak tercatat secara sah oleh negara; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih jauh ternyata gelar akademis atau keagamaan dari Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan secara lengkap dalam data isian BB10-KWK.KPU (Bukti T-4.7), namun Para Penggugat tidak berpendapat bahwa data isian mengenai hal tersebut tidak lengkap, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Masim di Mahkamah Konstitusi (baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Januari 2013, Halaman 180) maka diketahui bahwa diantara Para Penggugat ada juga yang memiliki lebih dari satu istri namun hanya mencantumkan satu orang istri saja dalam data isian BB10-KWK.KPU (Bukti P-3.d=T-4.4, T-16), namun Para Penggugat berpendapat bahwa BB10-KWK.KPU dimaksud adalah lengkap dan tidak cacat yuridis, sehingga dengan demikian dalam sengketa a quo Para Penggugat memiliki standar ganda dalam menilai BB10-KWK.KPU;-----

halaman 93 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fungsi daftar riwayat hidup adalah fungsi informatif, karena suatu daftar riwayat hidup dapat dikategorikan dikatakan “lengkap” adalah tergantung pada kebutuhan lembaga yang meminta formulir tersebut, karena tidak semua hal yang diminta harus diisi secara keseluruhan tanpa ada kekurangan dan/atau satupun yang tertinggal; -----

Menimbang, bahwa tidak dicantumkan data/isian secara lengkap (secara keseluruhan tanpa ada kekurangan dan yang tertinggal), misalnya tidak lengkap mencantumkan riwayat/pengalaman organisasi, tidak lengkap mencantumkan gelar (semisal tidak mencantumkan pangkat, gelar S1, S2, atau sama sekali tidak mencantumkan gelarnya), tidak lengkap mencantumkan alamat rumahnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan Daftar Riwayat Hidup dimaksud cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa keputusan obyek sengketa adalah tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansial, sehingga oleh karena itu maka terhadap gugatan Para Penggugat menurut hukum haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Para Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan admnistrasai lebih lanjut lebih lanjut keputusan obyek-obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Juncto 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya; dan -----

halaman 95 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;-----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp..235. 000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013 oleh **SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, serta **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, dan **AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANI SRI KARYANI, Sm.Hk.**, sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi; -----

Hakim Anggota,

EDI FIRMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

YANI SRI KARYANI, Sm.Hk.

Hakim Ketua Majelis,

SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Panggilan : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Uang Leges : Rp. 3.000,-
6. Materai Penetapan : Rp. 6.000.
7. Materai Putusan : Rp. 6.000.- +

halaman 97 dari 98 halaman Putusan No. 128/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp..235. 000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)